## **ABSTRAK**

**M Khairul Fatihij, Nim:** 1920110068 Analisis Perceraian Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai secara verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022, tinjauan hukum Islam terkait dengan memutuskan perkara cerai secara verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (descriptive research). Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian uji keabsahan data melalui trigulasi, tahap trakhir dengan teknik analisis berupa reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai secara verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 ini dengan landasan Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pas 149 Ayat (1) RBg yaitu apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya. Adapun tinjauan hukum Islam terkait putusan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai secara verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 ini diperbolehkan dengan mengambail pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 dan juga menggunakan dasar hukum yang terdapat dari kitab Ghoyatul Marom. Selain itu, juga menggunakan dasar hukum dari surat at-Talaq ayat 1 dan Surat Al-Baqarah ayat 229.

Faktor-faktor terjadinya perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 dapat diketahui bahwa perceraian gugat ini dikarenakan adanya faktor kurangnya tanggung jawab, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan juga faktor ekonomi yang terdapat di dalam lingkungan keluarga yang tidak mampu diselesaikan secara baik-baik.

Kata Kunci: Perceraian, Verstek.